



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1173.AH.01.04.1009

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Ahsan Ramali, SH, nomor 01/Not-AR/XI/2009 tanggal 05 Nopember 2009 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 18 Nopember 2009;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4122) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN MARAQUITA LILIMATI
NPWP 013.004.147.9-915.000

berkedudukan di Desa Mamber Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Akta Nomor 32 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramali, SH berkedudukan di Kota Mataram.

KEPUTUSAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PENGESAHAN

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Nopember 2009

AN FOTO KOPIRI SESUAI DENGAN

TANDA TANGAN DIBUBUHI CAP OLEH SAYA

A. H. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

A. RAMALI, SANJANA TUGAS

NOTARIS DI MATARAM

MATARAM

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KASANA TUGAS



AMIN DAUD, SELMEL
NIP. 19381120 193810 1 001



YAYASAN MARAQITTA LIMAT

Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-10-2009 (dua puluh sembilan Oktober
dua ribu sembilan) -----

Dukul 09:00 WITA (sembilan titik nol nol Waktu Indonesia Bagian -----
Tengah) -----

Menghadap kepada saya, AHSAN RAMALI I, Serjana Hukum, Notaris di
Mataram, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris -----
kenal dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Guru Haji HAZMI HAMZAR, lahir di Mamben, pada tanggal ---
20-01-1957 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus lima puluh ----
tujuh), Warga Negara Indonesia, Pemuka Agama, bertempat ----
tinggal di Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten -----
Lombok Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
N.I.K : 5203142001570804, -----
2. Tuan Haji MUKRI, lahir di Mamben Lauk, pada Tahun 1943 -----
(seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Karang Anyar Timuk, Desa Mamben --
Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K : 520314000030058, -----
3. Tuan Haji HANIFUDDIN ARSYAD, lahir di Memben, pada tanggal -
31-12-1957 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Karang Anyar Timuk, Desa Mamben, Kecamatan Wanasaba, -----
Kabupaten Lombok Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
(KTP) Nomor : 5203143112570101, -----
Para Penghadap telah saya, Notaris kenal -----



Para Penghadap pendiri sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini telah saling setuju dan semufakat untuk mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan -----

(Stichting), berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ----- tentang Yayasan. -----

Bahwa untuk maksud itu, telah dipisahkan dan disendirikan dari ----- kekayaan mereka untuk menjadi kekayaan awal Yayasan yang ----- berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ----- rupiah). -----

Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan, dengan ini mendirikan Yayasan, dengan tidak ----- mengurangi pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik ----- Indonesia dengan menggunakan Anggaran Dasar sebagai berikut :-

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Yayasan ini bernama : -----

----- **YAYASAN MARAQITTA' LIMAT'** -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Yayasan), berkantor dan ----- berkedudukan di Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba ----- Kabupaten Lombok Timur. Dan bilamana perlu dapat membuka ----- cabang-cabang atau perwakilan perwakilannya di tempat-tempat lain. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN -----

----- Pasal 2 -----

1. Maksud dan tujuan Yayasan adalah dalam bidang: -----

a. Sosial. -----

b. Keagamaan; -----

c. Kemanusiaan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan -----



dapat melaksanakan kegiatan yaitu :

a. Dalam bidang Sosial meliputi :

- Melaksanakan pendidikan nonformal, seperti kursus keterampilan dan pelatihan;
- Menyelenggarakan Asuhan Keluarga dan Panti Asuhan;
- Menyelenggarakan pelatihan kepada anak-anak jalanan (ANJAL) guna meningkatkan kesejahteraan;
- Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk mendapatkan keterampilan yang mengarah kepada upaya pengenalan teknologi tepat guna;
- Melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan dalam rangka menemukan gagasan alternatif dan inovatif untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan;
- Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat;

b. Dalam bidang Keagamaan yang meliputi :

- Menyelenggarakan pondok pesantren;
- Mendirikan/mengembangkan sarana ibadah, seperti :
 - Masjid/mushollah;
- Meningkatkan pemahaman keagamaan, seperti :
 - Dakwah/Majelis Taklim, Muzakarah, Seminar/lokakarya;
- Menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedakah dan pengelolaan wakaf;
- Peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan;

c. Dalam bidang Kemanusiaan meliputi :

- Memberi bantuan darurat, seperti bantuan kepada korban bencana alam dan pengungsi;
- Menyelenggarakan rumah sakit/poliklinik;

WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI



atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. —

CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 5

1. Cara memperoleh kekayaan Yayasan adalah bersumber dari —————
kekayaan yang dimaksud dalam Pasal 4 anggaran dasar ini serta —
dari hasil dan pendapatan yang bersumber dari badan usaha yang —
kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan ———
usaha Yayasan dari penyertaan dalam berbagai bentuk —————
badan usaha yang bersifat prospektif dan dari penambahan ———
kekayaan Yayasan yang berasal dari Pendiri dan atau Pembina ———
baik dalam bentuk uang dan atau benda. —————
2. Kekayaan Yayasan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ———
dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan —
Pembina, digunakan sesuai dengan Program Kerja dan Rancangan
Anggaran Tahunan (PKRAT) yang telah disahkan oleh Rapat ———
Tahunan Pembina. —————

PEMBINA

Pasal 6

1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih. —————
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang ———
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang ———
undangan dengan ketentuan bahwa pendiri Yayasan tidak dengan —
sendirinya harus menjadi anggota Pembina dan/atau mereka yang —
mampu melakukan perbuatan hukum dan memenuhi persyaratan —
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ———
berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi

yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan

Yayasan. _____



3. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima _____
atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap. _____
4. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan tugas
dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan --
atau pihak lain, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai --
anggota Pengurus, anggota Pengawas dan/atau pelaksana _____
kegiatan. _____
5. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari _____
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai _____
maksud tersebut kepada Yayasan, paling kurang 14 (empat belas) -
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
6. Jabatan anggota Pembina berakhir, apabila : _____
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 (lima) pasal-
ini; _____
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang _____
berlaku. _____
 - c. Meninggal dunia; atau _____
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. _____
7. Seorang anggota Pembina menurut hukum harus tunduk kepada --
Anggaran Dasar Ini dan kepada semua keputusan yang diambil --
dengan sah dalam Rapat Pembina serta peraturan perundang --
undangan yang berlaku; _____
8. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai --
Pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari --
terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota
Pengawas wajib mengadakan Rapat Gabungan Pengawas dan --
Pengurus untuk mengangkat anggota Pembina sesuai dengan --
korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan _____



anggaran dasar ini, -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA -----

Pasal 7 -----

1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada ---
anggota Pengurus atau anggota Pengawas oleh Undang-undang ---
atau Anggaran Dasar Ini, yang meliputi: -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini, -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan atau ---
anggota Pengawas, -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran ---
Dasar ini, -----
 - d. Pengesahan Program kerja dan rancangan anggaran tahunan ---
Yayasan; dan -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
pembubaran Yayasan, -----
2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap -----
dalam jam kerja kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan ---
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh ---
Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat-
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan-
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah-
dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas, -----
3. Setiap anggota Pengurus, anggota Pengawas, pelaksana kegiatan-
dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh Pembina, -----

RAPAT PEMBINA -----

Pasal 8 -----

1. Rapat Pembina dalam Yayasan Ini adalah : -----
 - a. Rapat Tahunan Pembina, yaitu Rapat Pembina yang dimaksud -



di Memben Lauk, pada tanggal

21-04-1968 (dua puluh satu April)

sembilan ratus enam puluh delapan)

Warga Negara Indonesia, Swasta, -----

bertempat tinggal di Gubuk Dalem, -----

Desa Memben Lauk, Kecamatan -----

Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-

N.I.K : 5203142104680656. -----

--Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh -----

masing-masing yang bersangkutan. -----

4 Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 17 anggaran dasar ini -----

mengenai tata cara pengangkatan anggota Pengawas, telah -----

diangkat sebagai anggota PENGAWAS: -----

-- Tuan Haji MUAMMAL HAMIDI, lahir di Memben Lauk, pada -----

Tahun 1947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga --

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, --

Desa Memben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok

Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----

N.I.K : 5203140000470684. -----

-- Tuan Haji ARIEF MUNAWIR, lahir di Memben Lauk, pada -----

Tahun 1942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua), Warga --

Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di --

Memben Lauk, Desa Memben Lauk, Kecamatan Wanasaba, --

Kabupaten Lombok Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --

(KTP) N.I.K : 00 00 42 025 15 183 13. -----

-- Tuan Haji KHURNAIN, lahir di Senggauan, pada tanggal -----

31-12-1940 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan .atus --

empat puluh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai --



Mataram, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

NILAI: 31.12.40.125.15.103.10

Pengantar... Pengantar... telah diterima oleh...
yang bersangkutan.

5. Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri sendiri ----
dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, dikuasakan
untuk memohon pengesahan dari yang berwajib atas Anggaran ----
Dasar ini dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan ----
dan/atau penambahan-penambahannya dengan akta resmi. ----
jikalau pengesahannya tergantung pada perubahan perubahan ----
dan/atau penambahan-penambahan yang dikehendaki oleh yang --
berwajib untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, memberikan
keterangan keterangan dan laporan, membuat atau suruh membuat
surat mandat atau surat atau akta yang diperlukan. ----
memilih tempat kediaman dan seterusnya melakukan segala ----
sesuatu yang perlu dan berguna untuk melaksanakan dan ----
menyelesaikan hal-hal tersebut, tidak ada yang dikucualikan. ----

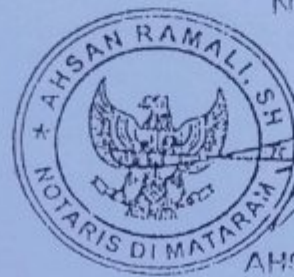
DEMikian AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Mataram, pada hari dan tanggal seperti --
tertulis pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Tuan Lelu DEDY-ISWANDI, Serjana Hukum, lahir di Mataram, pada
tanggal 28-12-1979 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan -
ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Marong ----
Pekarangan Karang Baru Mataram, Rukun Tetangga 001, ----
Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, --
dan; ----
2. Nona FATMAWATI, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal ----

17-03-1982 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus delapan ----
puluh dua), bertempat tinggal di Jalan Catur Wargo 17, Kelurahan -
Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram -----
- Keduanya Pegawai Kantor Saya, Notaris, selaku para saksi. ----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, sebagaimana ----
mestinya kepada penghadaap dan para saksi lalu akta ini ditandatangani
oleh mereka masing-masing berturut-turut dan saya, Notaris. -----
Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian, dan tanpa tambahan. ----
Minuta akta ini telah ditandatangani lengkap serapurnya. -----
Dikeluarkan sebagai TURUNAN yang sama bunyinya -----

Notaris di Mataram



AHSAN RAMALI, SH

PENGESAHAN

SAHA RIYALAKAN FOTO KOPINI SEBUT DITIN -
ASLINYA, DITANDAI DAN DIBUBUHI CAT OLEH SAYA
AHSAN RAMALI, SARJANA HUKUM,
NOTARIS DI MATARAM

MATARAM 30-10-2010.

